



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 174 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung masih dirasa perlu adanya kelangsungan pembinaan adjaran Pantja-Sila, Manipol/Usdek oleh Panitia Pembina Djiwa Revolusi, maka dipandang perlu adanya pengawasan dan pembimbingan langsung atas kegiatan Panitia tersebut oleh Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- b. bahwa untuk kelanjutan dalam melaksanakan kegiatannya, perlu menempatkan Panitia Pembina Djiwa Revolusi kedalam ruang lingkup Badan Pemerintahan Agung ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.10 tahun 1960 tentang pembentukan Panitia Pembina Djiwa Revolusi ;
3. Keputusan Presiden No.80 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, menempatkan Panitia Pembina Djiwa Revolusi langsung dibawah Pengawasan dan pembimbingan Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu jang ada hubungan dengan kegiatan Panitia tersebut administratif ada dalam lingkungan Sekretariat Negara.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO